

Restorative Justice Sebagai Pergeseran Paradigma dari Pembalasan Menuju Pemulihan

Restorative Justice as a Paradigm Shift from Retribution to Restoration

Dwiki Putra Perkasa¹

¹Universitas Tadulako

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 17 October 2026

Available online 21 October 2026

Keywords

restoration, sentencing, restorative justice



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of criminal law in Indonesia demonstrates a paradigm shift in sentencing from a retributive approach oriented toward punishment to a restorative approach that emphasizes repairing the harm caused by criminal offenses. This shift is consistent with the reform of Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which directs sentencing toward the protection of society, conflict resolution, the restoration of balance, and the social reintegration of offenders. This study aims to analyze restorative justice as a sentencing paradigm oriented toward restoration and to examine the roles of victims, offenders, and society in the resolution of criminal cases. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through an examination of relevant legislation, legal principles, and legal doctrines. The findings indicate that restorative justice offers a more comprehensive approach to addressing criminal offenses by positioning victims as parties whose rights and needs must be fulfilled, offenders as parties responsible for repairing the consequences of their actions, and society as an essential component of the restoration

process and the prevention of recidivism. This paradigm shift does not eliminate criminal liability or negate the function of sentencing; rather, it directs law enforcement toward an approach that focuses not solely on punishment but also on the restoration of losses, the improvement of social relationships, and the reintegration of offenders into society.

ABSTRACT

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana. Pergeseran ini sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengarahkan pemidanaan pada perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta reintegrasi sosial pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan serta mengkaji kedudukan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana dengan menempatkan korban sebagai pihak yang hak dan kebutuhannya harus dipenuhi, pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab memperbaiki akibat perbuatannya, serta masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pergeseran paradigma ini tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana atau meniadakan fungsi pemidanaan, melainkan mengarahkan penegakan hukum agar tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang semakin menekankan dimensi kemanusiaan dan pemulihan sebagai inti dari proses penegakan hukum. Perubahan ini tampak jelas dalam pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru tersebut secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip restorative justice sebagai bagian dari sistem

pemidanaan nasional, sehingga menandai adanya transformasi fundamental dalam struktur dan orientasi keadilan pidana di Indonesia. Pasal 2 KUHP Baru misalnya mengakui nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sebagai asas utama yang mengarahkan penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, sedangkan beberapa ketentuan lain seperti Pasal 52 dan Pasal 54 membuka ruang bagi penyelesaian perkara dengan tujuan pemulihan alih-alih pembalasan (Hakeem, 2025).

Secara historis, sistem pemidanaan Indonesia dibangun di atas fondasi retributif yang kuat, mewarisi ketentuan kolonial dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*). Paradigma retributif memandang pidana sebagai balasan atas kesalahan pelaku, sehingga fokus utamanya adalah penghukuman, bukan pemulihan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosof hukum klasik seperti Immanuel Kant dan Hegel, yang menegaskan bahwa hukuman adalah bentuk “pembalasan moral” dan kewajiban negara menegakkan tata hukum dengan cara memberi penderitaan yang setimpal kepada pelaku. Namun demikian, paradigma tersebut semakin dikritik karena dinilai tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan, tidak memberikan ruang pemulihan bagi korban, serta menimbulkan dampak sosial jangka panjang pada hubungan masyarakat (Kant, 1996).

Seiring perkembangan ilmu hukum pidana dan kajian viktimologi, perhatian terhadap posisi korban dalam proses peradilan pidana semakin menguat. Hal ini mendorong kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada pelaku dan pemidanaan (*retributive justice*). Dalam konteks ini, *Restorative Justice* dipandang sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis karena menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini kemudian mulai diadopsi secara lebih sistematis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam perkara-perkara tertentu (Sumantri, tt).

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai alternatif yang menawarkan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya mencari penyelesaian konflik tetapi juga memperkuat nilai rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman (Laila, 2025).

Kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan muncul dari ketidakberhasilan paradigma retributif yang lebih mengutamakan hukuman balas dendam dan ketergantungan pada pidana penjara dalam mengurangi dampak sosial dari tindak kejahatan. Pendekatan yang berpusat pada kejahatan dan pemenjaraan ternyata menimbulkan persoalan sistemik seperti kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan, beban sosial-ekonomi yang besar, serta tingginya angka pengulangan kejahatan yang melemahkan upaya reintegrasi pelaku ke masyarakat. Berbagai kajian kebijakan kriminal masa kini membuktikan bahwa strategi yang mengombinasikan pencegahan, pemulihan pelaku, dan perbaikan kondisi korban serta masyarakat jauh lebih berhasil dalam menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang ketimbang hanya memperberat sanksi hukuman.² Dalam kerangka inilah, KUHP 2023 menghadirkan susunan baru sistem pemidanaan yang mengutamakan keberagaman jenis sanksi, penguatan hukuman di luar penjara, serta penataan kembali maksud dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Darmadi, 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, Keadilan Restoratif harus diimplementasikan dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Meskipun mekanisme restoratif bertujuan untuk mendorong rekonsiliasi dan harmoni sosial, mekanisme tersebut tidak boleh mengkompromikan hak-hak prosedural tersangka atau hak-hak substantif korban. Oleh karena itu, tantangannya terletak pada perancangan kerangka kerja restoratif yang secara

bersamaan melindungi hak-hak individu, memastikan akuntabilitas, dan mendorong pemulihan yang bermakna (Indrajaya, tt).

Perubahan paradigma ini membawa implikasi yang luas, baik dari segi teori hukum pidana, kebijakan hukum, maupun praktik peradilan pidana. Dari sisi teori, konsep keadilan restoratif berakar pada pendekatan humanistik dan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai landasan moral hukum nasional. Sedangkan dari sisi kebijakan, paradigma ini mengubah arah sistem pemidanaan yang sebelumnya represif menjadi lebih konstruktif dan rehabilitatif. Dalam praktiknya, paradigma restoratif diharapkan mampu mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan berkeadilan (Thani, 2025).

Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji *restorative justice* sebagai paradigma transformasi sistem penegakan hukum pidana yang berorientasi pada *recovery-oriented justice* dalam kerangka reformasi hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Selain itu, masih terbatas kajian yang menghubungkan *restorative justice* dengan perubahan filosofi pemidanaan dari *state-centered justice* menuju *victim-oriented* dan *community-based justice*. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang menempatkan *restorative justice* sebagai instrumen transformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga filosofis dan paradigmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum Indonesia serta mengkaji relevansinya sebagai paradigma reformasi hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi *restorative justice* serta merumuskan optimalisasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana nasional (Khairuddin, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, tt). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *restorative justice* sebagai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju pemulihan (*restorative justice*), khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice Menggeser Paradigma Pemidanaan Dari Orientasi Pembalasan (Retributive Justice) Menuju Orientasi Pemulihan

Kemunculan *Restorative Justice* tidak terlepas dari Perjuangan gerakan yang berfokus pada penguatan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pemikiran ini pertama kali muncul dalam karya Albert Eglash, Randy Barnett, Howard Zehr dan Nils Christie, yang oleh daly dianggap sebagai tokoh utama (*Founding Parents*) di balik gerakan *Restorative Justice*. Mereka memiliki pandangan bahwa sistem peradilan pidana konvensional belum bisa memberikan keadilan yang memadai bagi pelaku maupun korban. Ia membagi konsep keadilan kedalam tiga jenis utama yaitu (Saleh, 2025) :

1. Keadilan Retributif berfokus pada penghukuman bagi pelaku kejahatan
2. Keadilan Distributif berorientasi pada rehabilitasi pelaku kejahatan

3. Keadilan Restoratif yang berakar pada prinsip restitusi yang berasal dari praktik-praktik masyarakat pramodern, yang menitikberatkan pada rekonsiliasi dan penggantian kerugian kepada korban.

Paradigma retributif (*retributive justice*) merupakan pandangan klasik dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada prinsip “pembalasan setimpal” terhadap pelaku tindak pidana. Pidana dipandang sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya. (Hamzah, tt).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa transformasi mendasar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini sangat terlihat dari transisi filosofi pidana, yang sebelumnya berfokus pada pembalasan (retributif) kini beralih pada keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 51 KUHP yang baru, proses penjatuh pidana wajib mempertimbangkan asas keseimbangan yang melibatkan hak pelaku, korban, serta masyarakat luas. Lebih lanjut, Pasal 52 mengamanatkan bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk menjatuhkan harga diri manusia, melainkan untuk menegakkan keadilan serta merehabilitasi pelaku sehingga mereka bisa kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan restoratif dalam konteks Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang *kemanusiaan yang adil dan beradab* (Arief, 2010). Keadilan restoratif hadir sebagai paradigma alternatif yang berupaya mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dan memberikan ruang partisipasi aktif kepada korban dalam proses penyelesaian perkara. Melalui prinsip dialog, kesepakatan damai, dan pemulihan kerugian, restorative justice menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban kejahatan secara komprehensif (Sanna, 2025).

Dalam konteks pemenuhan hak korban, restorative justice menghadirkan paradigma baru yang berbeda dari pendekatan retributif tradisional. Dalam sistem retributif, korban cenderung diposisikan sebagai objek atau alat bukti, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi. Sebaliknya, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara (Nahor, 2015). Pendekatan keadilan restoratif mengusulkan solusi yang lebih inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Model ini menekankan pemulihan hubungan, kompensasi, dan rehabilitasi, serta melibatkan mediator independen untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam mencari solusi yang adil. Keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki dampak dari kejahatan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. (Gultom, 2007)

Menurut pendapat Penulis, Dalam paradigma keadilan retributif (*retributive justice*), tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara yang harus direspons melalui penjatuh pidana secara proporsional terhadap kesalahan pelaku. Orientasi utamanya adalah menentukan kesalahan, menetapkan pertanggungjawaban, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Dalam model ini, negara melalui aparat penegak hukum memegang peranan dominan dalam proses penyelesaian perkara, sedangkan korban sering kali lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana. Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, merusak hubungan antarmanusia, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam keadilan restoratif bukan hanya mengenai hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga mengenai siapa yang dirugikan, apa kebutuhan pihak yang dirugikan, serta siapa yang berkewajiban memperbaiki kerugian tersebut.

Keadilan retributif berorientasi pada pembalasan yang proporsional terhadap kesalahan pelaku, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pemenuhan hak dan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku melalui pengakuan serta perbaikan akibat tindak pidana, dan pemulihan hubungan sosial dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku, kepentingan masyarakat, serta perlindungan hak-hak seluruh pihak tanpa mengesampingkan kemungkinan penjatuhan pidana.

Kedudukan korban, pelaku, dan masyarakat dalam paradigma restorative justice sebagai pendekatan pemulihan akibat tindak pidana

Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut (Flora, 2018):

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikuti sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan berperan aktif dalam merestore kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban. Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.
- b. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pidana dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.
- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.

Dalam kajian hukum, peran korban kejahatan adalah aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena kejahatan itu sendiri. Korban, sebagai entitas yang dirugikan langsung oleh tindakan kriminal, mengalami dampak signifikan baik secara materiil maupun psikologis. Kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda dan kerusakan fisik, serta trauma psikologis sering kali mengganggu kesejahteraan dan fungsi sosial korban, membuat mereka menghadapi tantangan berat selama proses peradilan. Untuk memberikan perlindungan yang memadai,

diperlukan upaya preventif dan represif dari masyarakat dan pemerintah, termasuk pengawasan, bantuan medis, hukum, serta kompensasi yang sesuai (Flora, 2025).

Restorative justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana serta mencegah terulangnya pelanggaran hukum. Penerapannya tidak bersifat seragam karena sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dan tingkat pengakuan normatif yang diberikan. Kendati tidak selalu dilembagakan secara formal, restorative justice tetap relevan sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Hutajulu, 2025).

Perkembangan hukum pidana yang mengikuti perubahan dan kebutuhan sosial telah melahirkan pendekatan baru yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaku. Salah satu konsep yang muncul dari dinamika tersebut adalah restorative justice, suatu gagasan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat (Karyanto, 2024). Restorative justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. Pendekatan ini tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan berfokus pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Kejahatan dipandang sebagai peristiwa yang merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian kolektif, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada perbaikan dan pemulihan (Rahman, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan paradigma alternatif dalam sistem hukum pidana yang menggeser orientasi pembedaan dari pembalasan (*retributive justice*) menuju pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang tidak lagi memandang tindak pidana semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, merusak hubungan sosial, dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, orientasi tersebut sejalan dengan tujuan dan pedoman pembedaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam mendorong penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial pelaku.

Penerapan *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung pemulihan hubungan sosial dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Meskipun demikian, penerapannya tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara mutlak, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, kepentingan masyarakat, serta perlindungan hak-hak korban dan pelaku.

REFERENSI

- Annisyah Tenri, A., & Sanna. (2025). Tantangan dan peluang: Paradigma pemidanaan mengenai *restorative justice* sebagai *rechterlijke pardon* dalam KUHP Nasional, 6(1), 61–76.
- Banjar, T., & Nahor. (2025). *Restorative justice: Saat hukum mendengarkan korban*, 8(1).
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Ubelaj*, 3(2).
- Flora, H. S. (2025). *Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan*, 2(2).
- Gaol, R., & Darmadi, A. A. N. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap kepastian hukum *restorative justice*. 3(12). <https://doi.org/10.62281/ez6sy972>
- Hamzah, A. (n.d.). *KUHP baru dan pembaruan hukum pidana nasional*. Sinar Grafika.
- Hakeem, M. A. G., & Valentara, A. B. (2025, December 8). *Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17851225>
- Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Restorative justice dan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 9(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13989>
- Indrajaya, N., Saragih, Y. M. M., & Sihotang, B. (n.d.). *Keadilan restoratif sebagai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia di bawah hukum pidana baru*. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/1157>
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge University Press.
- Karyanto, K., Sukarna, K., Sofyan, S., Junaidi, M., & Arifin, M. (2024). Pelaksanaan pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor, 2(2).
- Khairuddin, & Flora, H. S. (n.d.). *Dari hukuman ke pemulihan: Transformasi penegakan hukum melalui restorative justice*. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i3.1017>
- Laila, I. P., Aprilia, D. R., & Hosnah, A. U. (2025). Keadilan restoratif sebagai alternatif penegakan hukum terhadap tindak kekerasan di ruang publik: Analisis kebijakan kriminal Indonesia, 3(6).
- Mansur, D., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan hukum kejahatan antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (n.d.). *Metodologi penelitian hukum*. Kencana.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Rahman, T. (2023). Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan RI, 1(3). <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i3.23>
- Saleh, N. A. (2025). *Restorative justice*. PT Literasi Indonesia Grup.
- Somantri, I. (n.d.). *Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam tinjauan keadilan substantif*.
- Thani, S., Hidayat, & Bahreisy, B. (2025). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. Dalam *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* (Vol. 5).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.